



BUPATI PONOROGO

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188/181 /405.08/2013

TENTANG

PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI
JENANGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya penyediaan layanan pendidikan, efektifitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan khusus, perlu didirikan lembaga baru yaitu Sekolah Luar Biasa Negeri di Kabupaten Ponorogo,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan pemberian ijin Pendirian dan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak ;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 59 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
13. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 674 Tahun 2003 Tentang Tata Laksana Perijinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Alamat Sekolah : Jl. Niken Gandini No. 89 Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Nomor Statistik Sekolah :

Nomor Pokok Sekolah : Nasional

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.

KETIGA : Pengeluaran Keuangan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 23 DEC 2013



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr :
1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo;
 5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;